

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT), Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut pasal 31 ayat (1) UUPT, “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”

Pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT dan Pasal 31 ayat (1) UUPT, dapat diketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPT dapat disimpulkan juga bahwa saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu Perseroan pada saat pendirian Perseroan tersebut. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT bahwa, “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”

Subjek hukum yang melakukan penyertaan modal dalam Perseroan disebut sebagai pemegang saham. Menurut Pasal 51 UUPT Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham atas saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham tersebut yang biasa disebut dengan surat saham. Namun pada perkembangannya lahir juga saham *paperless* yang tercatat secara elektronik saja.

Berdasarkan uraian di atas, saham dipandang sebagai benda bergerak. Menurut Pasal 60 ayat (1) UUPT bahwa, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT kepada pemiliknya. Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang

dikehendaknya, bisa menjual, ataupun mengalihkan.¹ Mengenai jual beli ini diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata, “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi syarat yang ada di dalam Pasal 55 UUPA yaitu, “Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemindahan hak atas saham mengakibatkan adanya perubahan data dalam Perseroan. Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUPA, perubahan data Perseroan cukup diberitahukan kepada Menteri. Selanjutnya mengenai pemberitahuan perubahan data Perseroan diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 4 Tahun 2014) juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016).

Pada pasal 56 ayat (1) UUPA bahwa, ”Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak.” Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “akta”, adalah berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (1) UUPA bahwa dalam AD dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

¹ I.G. Rai Widjaya, **Hukum Perusahaan**, Mega Poin, Jakarta. 2003. h. 194

- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun menurut pasal 57 ayat (2) UUPA bahwa persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan pewarisan. Setelah melakukan pemindahan hak atas saham maka pemegang saham mempunyai hak sebagai pemilik saham.

Hak pemilik saham diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa saham “memberikan hak” kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan haknya berdasarkan UUPA. Hak yang disebut dalam pasal ini, dapat dikatakan merupakan hal yang paling pokok, karena ada lagi berbagai hak yang diatur dalam pasal yang lain dalam UUPA.

Pada dasarnya mendirikan sebuah perseroan adalah merupakan bentuk perjanjian, karena suatu Perseroan didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UUPA. Apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain sesuai dengan pasal 7 ayat (5) UUPA. Adapun ketentuan dari pasal 7 ayat (6) UUPA adalah :

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan. Perikatan diatur dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau disebut juga dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Dalam buku Hukum Perjanjian karangan Subekti tidak dipakai istilah perikatan melainkan yang dipakai adalah perjanjian atau persetujuan. Subekti menyatakan:

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber – sumber lain. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²

Dengan adanya perjanjian, maka akan timbul suatu hubungan hukum di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan hukum yang demikian ini disebut dengan perikatan. Perikatan sering muncul di berbagai bidang, salah satunya ialah bidang bisnis yang menyangkut mengenai perusahaan atau perseroan terbatas.

Pada penulisan skripsi ini, akan diangkat mengenai kasus suatu perseroan (selanjutnya disebut dengan PT. X) dalam kegiatan jual beli saham perseroan. Adapun kronologis dari kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Atmaja (nama disamarkan) adalah pemilik saham dan pendiri sekaligus pengurus PT. X sejak awal berdiri tahun 2007. PT. X bergerak di bidang properti. Atmaja bersama dengan rekan bisnisnya; Liem (nama disamarkan), Herman (nama disamarkan), dan Imelda (nama disamarkan) sebagai pemilik saham sekaligus bertindak sebagai organ perseroan, yaitu masing – masing sebagai direktur dan Komisaris. PT. X didirikan berdasarkan Akta No. 13 tertanggal 19 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Widya, S.H. (nama disamarkan) dengan kedudukan sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : Atmaja, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 40% (empat puluh persen);
- 2) Direktur : Herman, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen);
- 3) Komisaris Utama : Liem (dengan persentase kepemilikan saham sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 4) Komisaris : Imelda, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen);

² Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermedia, Jakarta, 2001, h.1

Akta pendirian tersebut kemudian dirubah melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. X dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : Atmaja, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 50% (lima puluh persen);
- 2) Direktur : Herman, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen);
- 3) Komisaris Utama : Liem (dengan persentase kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen);
- 4) Komisaris : Imelda, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen);

PT. X membuat sebuah proyek hotel (selanjutnya disebut dengan Hotel Y). Perusahaan itu awalnya dioperasikan dengan dana pribadi masing-masing pengurus tapi kemudian diambil alih oleh PT. X, dan pada tanggal 1 Juni 2010 PT. X mengajukan kredit ke Bank sebesar Rp82.600.000.000,- (delapan puluh dua milyar enam ratus juta rupiah) guna mendanai proyek Hotel Y tersebut. Proyek Hotel Y tidak rampung karena masih membutuhkan tambahan dana, kemudian PT. X menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya RUPSLB) yang bertujuan untuk meminjam dana.

Liem dan Atmaja sependapat mengenai pinjaman dana, sedangkan Herman dan Imelda berbeda pendapat, mereka tidak setuju untuk meminjam dana lagi, dan akibatnya mereka ingin menarik diri dari PT. X. Akhirnya Herman dan Imelda keluar dari PT. X, saham Herman dan Imelda diambilalih oleh Atmaja melalui RUPSLB PT. X yang dituangkan dalam akta notaris nomor 89 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Widya, S.H. Persentase kepemilikan saham PT.X menjadi Atmaja 70% (tujuh puluh persen) dan persentase kepemilikan saham Liem 30% (tiga puluh persen).

Atmaja menemui Putra (nama disamarkan) dengan maksud meminjam uang sebanyak Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk meneruskan proyek Hotel Y. Putra tertarik dan ingin menjadi pemegang saham PT. X. Akhirnya Atmaja dan Putra sepakat untuk melakukan jual beli saham, lalu mereka membuat akta jual beli saham. Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Widya, S.H., telah dilakukan RUPSLB PT. X yang

telah menyetujui pengalihan saham kepada Putra sebanyak 20% (dua puluh persen). Sehingga komposisi pemegang saham dan organ perseroan PT. X menjadi sebagai berikut:

- 1) Atmaja sebagai Direktur Utama, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 50% (lima puluh persen);
- 2) Liem sebagai Komisaris Utama, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- 3) Putra sebagai Komisaris dengan persentase kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen).

Masa pengurusan Perseroan tersebut berjalan, Liem menjual sahamnya kepada Putra serta mengangkat Putra sebagai Direksi. Sehingga susunan pemegang saham PT. X berubah menjadi:

- 1) Atmaja sebagai Direktur Utama, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 50% (lima puluh persen);
- 2) Putra sebagai Direktur, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 3) Liem sebagai Komisaris Utama, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen);

Atmaja selaku Direktur Utama PT. X tidak mengetahui adanya penjualan saham antara Liem dan Putra serta pengangkatan Putra sebagai Direktur. Penjualan saham dan pengangkatan Direksi tersebut tidak melalui RUPS PT. X. Seyogyanya mekanisme yang harus ditempuh dalam penggantian Direksi pada Perseroan maupun jual beli saham perseroan melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan KUH Perdata dan UUPT sebagaimana penulis kemukakan di atas dengan mengkaitkan latar belakang masalah, penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“LEGALITAS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG MELANGGAR PASAL 57 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah jual beli saham dari Liem kepada Putra yang melanggar ketentuan pasal 57 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli saham pada kasus tersebut berdasarkan UUPT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan asas – asas dalam bidang hukum perusahaan khususnya tentang pengalihan hak atas saham.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya menerapkan asas – asas dalam bidang hukum perusahaan dalam kegiatan bisnis sehari – hari, memberikan suatu rekomendasi bahasan dan pedoman terhadap pihak – pihak yang terkait dan berkepentingan di dalam suatu perjanjian jual beli saham, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan peralihan hak atas saham.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian mengenai Legalitas Perjanjian Jual Beli Saham yang Melanggar Pasal 57 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal yang merupakan penelitian melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma - norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan. Pemilihan metode ini adalah karena sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.”³ Oleh karena itu, dipilih metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip – prinsip dan norma mengenai jual beli saham perseroan menurut UUPT.

B. Pendekatan Masalah

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*.⁴ *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan Karya Tulis Ilmiah.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Legalitas Perjanjian Jual Beli Saham yang Melanggar Pasal 57 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yaitu, dalam hal ini yakni:
 - Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Staatsblad No. 23. Tahun 1847.
 - Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35.

⁴ **Ibid**, h. 96.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Per.Menkumham) RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penghesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Per.Menkumham) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Per.Menkumham) RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penghesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, kamus hukum, dan asas – asas.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain – lain.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

2. Langkah Analisa Bahan Hukum

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan

lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih jelas, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing – masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang terjadinya kasus mengenai Legalitas Perjanjian Jual Beli Saham yang Melanggar Pasal 57 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini, lebih khusus terhadap rumusan masalah yang diangkat. Berikutnya berisi tentang metodologi penulis meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan langkah penelitian yang dipakai dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II ASPEK HUKUM JUAL BELI SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS, tentang hakekat perjanjian jual beli saham berisi uraian teoritis yang digunakan sebagai dasar di dalam pembahasan masalah pada bab berikutnya, dengan sub bab 1 Aspek Legal Perseroan Terbatas Menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memaparkan mengenai ruang lingkup pengertian perseroan. Sub bab 2 Pengertian Saham dan Pemindahan Hak atas Saham memaparkan mengenai pengertian saham serta prosedur pemindahan hak atas saham perseroan menurut UUPT dan Per.Menkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo. Per.Menkumham Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Bab 2 ini merupakan landasan teoritik yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam bab 3.

BAB III ANALISIS KASUS MENGENAI LEGALITAS KEPEMILIKAN SAHAM PUTRA DALAM PT. X DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab 1 Kronologis Kasus Pengalihan Saham PT. X berisikan uraian kronologis kasus secara terperinci. Sub bab 2 Analisa Legalitas Kepemilikan Saham PT. X berisikan tentang analisa sah nya jual beli saham PT. X oleh Putra ditinjau dari UUPT untuk kemudian dikaji lebih lanjut dengan menggunakan landasan teoritik pada Bab 2.

BAB IV PENUTUP, merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab 1 kesimpulan berisikan simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab 3. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab 2 saran berisikan saran sebagai alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi atau preskripsi terhadap masalah serupa di masa mendatang.